

ABSTRAKSI

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama dalam membiayai pembangunan. Mengingat pentingnya fungsi pajak dalam membiayai pembangunan, maka diperlukan peran aktif masyarakat untuk membayar pajak. Sistem perpajakan di Indonesia senantiasa mengalami pembaharuan terus menerus, oleh sebab itu wajib pajak dituntut selalu mengikuti perkembangan UU perpajakan.

Bagi PT "X" sebagai wajib pajak tentunya tidak dapat menutup mata terhadap beban pajak yang menjadi kewajibannya, karena beban pajak ini dapat mengurangi laba perusahaan. Padahal dari kaca mata perusahaan tentu tujuan utamanya adalah mendapatkan laba maksimal sesuai dengan sifatnya *profit oriented*. Oleh karena itulah strategi yang dibuat oleh manajemen perusahaan tidak bisa terlepas dari strategi manajemen perencanaan pajak. Tujuan perencanaan pajak ini adalah untuk mengelola jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga *tax saving* bisa dimaksimalkan.

Tax planning adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak secara legal yang artinya masih berada dalam bingkai aturan perpajakan. Tujuan dari *tax planning* ini adalah untuk penghematan pajak (*tax saving*). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT "X" memang telah menyusun *tax planning*, akan tetapi masih banyak *loopholes* yang belum dimanfaatkan sehingga berdampak belum maksimalnya *tax saving* yang dihasilkan.

Dengan demikian, maka penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan *loopholes* yang masih dapat dimanfaatkan oleh PT "X" dalam menyusun *tax planning*nya sehingga dapat menampilkan perhitungan beban pajak terutang PT "X" di tahun 2003 sebelum dan sesudah dilakukannya *tax planning* baru . Diharapkan melalui penelitian ini, PT "X" lebih dapat menyusun *tax planning*nya dengan baik, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan *tax saving* perusahaan.